



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
NOMOR 1409/TAJUN/2021

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL**  
**RAUDHATUL ATHAL RIADUS SHOIJHIN**  
**KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Memimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
  - c. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpajakan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pemberian Izin Pendirian Raudhatul Athal Riadus Shoijhin Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan Madrasah Yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendidikan Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendidikan Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendidikan Madrasah;

### **MEMUTUSKAN**


Menetapkan :

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATFFHAL RIADUS SHOLIHIN KECAMATAN METAWA BARU KETAPANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

- KESATU** : Memberikan **Perpanjangan** izin Pendidik/Operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Rudhanul Abdul Rashed Shalih, setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, diadakan evaluasi dan Kepala Ma'hadatul Athfal Rashed Shalih yang bersangkutan wajib melakukan kegiatan sebagai berikut :
- a. Menyampaikan Laporan Perkembangan Ma'hadatul Athfal Rashed Shalih paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan;
  - b. Mengajukan pendaftaran status akreditasi RA, Kepada BAN PAUD dan PNF Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal                      November 2021

KETALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

  
Drs. IL BOOR FAHMI, MM  
NIP. 19650301 199803 1 002

**Tembusan:**

- Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
  2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
  3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
  4. Subdit Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam di Jakarta;
  5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit ;
  6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit ;
  7. Arsip.



**FITRIA DENI, S.H., M.Kn**

**NOTARIS KOTAWARINGIN TIMUR**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ADASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU-124/AH.02/01.TAHUN 2013  
TANGGAL 10 JUNI 2013

Jl. Kopi No. 67 Telp/ Fax. (0531) - 24647  
SAMPIT

## **A K T A**

05 September 2014

Tanggal  
Nomor

.....  
--05--  
.....

PENDEKAS

.....  
YAYASAN PENDIDIKAN HIPTAHUL ULMU PELANGSIAN